



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

WIMPI DOMINGGUS FRANKY, Umur 46 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir, Ambon, 21 Juli 1972, Jenis Kelamin, Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Komp. Griya Sako Baru Indah Blok C No. 5 RT/RW. 006/002 Kec. Sako Palembang, Pendidikan S1. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan Permohonan ini

Telah mendengar Pemohon tersebut.

Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Pemohon

Telah mendengar keterangan para Saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 11 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2019 tercatat dibawah Nomor 17/Pdt.P/2019/PN.Plg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor **1671-LT-05022015.0059**; tanggal **06-02-2015** Pemohon Bernama : **KENWARD YISRAEL MAITIMU** berjenis kelamin **laki – laki** lahir di Palembang pada tanggal **18 Juli 2014** dari pasangan suami istri **Sryanda Panggabean** dan **Wimpi Dominggus Franky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan Akte Kelahiran Anak pemohon terdapat kesalahan yaitu ; Pada **Nama Ayah**, yang tertulis **Dominggus Maitimu** yang seharusnya **Wimpi Dominggus Franky**.

Sehingga pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan untuk pengurusan administrasi pembuatan paspor anak pemohon.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;
5. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon mengenai : **Nama Ayah** yang tertulis **Dominggus Maitimu** yang seharusnya **Wimpi Dominggus Franky**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **Nama Ayah** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Memberikan Penetapan lain menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah diajukan bukti-bukti berupa :

Surat-surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor :39/PKW/1933/II /2010 tanggal 15 Maret 2010, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671081401110003, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-05022015-0059, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat keterangan kelahiran Nomor 698/GPM/V/2011, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat keterangan Nomor 470/46428/DKPS/2018, diberi tanda P-5.

Bukti-bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAMINTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon teman sekantor saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ± 20 tahun
 - Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak : anak pertama bernama : Valeri Gevriel Eloyza Maitimu dan anak kedua Kenward Yisrael Maitimu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah pada akte kelahiran anak Pemohon Kenward Yisrael Maitimu;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pada kelahiran anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Dominggus Maitimu yang seharusnya Wimpi Dominggus Franky;
2. **SAMUEL LAHIMADE** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon teman sekantor saksi.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak : anak pertama bernama : Valeri Gevriel Eloyza Maitimu dan anak kedua Kenward Yisrael Maitimu;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama ayah pada akte kelahiran anak Pemohon Kenward Yisrael Maitimu;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pada kelahiran anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Dominggus Maitimu yang seharusnya Wimpi Dominggus Franky;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai, yaitu bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Ayah yang tertulis Dominggus Maitimu yang seharusnya Wimpo Dominggus Franky.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat yang terdiri dari P-1 sampai dengan P-5 dan didukung keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saminto dan Samuel Lahimade, maka di dapat fakta bahwa benar nama ayah pada akte kelahiran anak terdapat kesalahan penulisan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Kenward Yisrael Maitimu Nomor 1671-LT-05022015-0059 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang terdapat kesalahan penulisan dalam hal nama ayah yaitu Dominggus Maitimu yang seharusnya Wimpi Dominggus Franky, maka perlu dilakukan perubahan nama ayah pada Akte kelahiran Kenward Yisrael Maitimu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka kami Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Plg



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon mengenai : nama Ayah yang tertulis Dominggus Maitimu yang seharusnya Wimpi Dominggus Franky;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perbaikan nama ayah tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 22 Januari 2019 oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., Hakim Tunggal, Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri EKA SUSANTI, SH, MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

EKA SUSANTI, SH, MH

BERTON SIHOTANG, SH, MH

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
- PNPB Relas	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00 +

Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)